



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Sorong Km 17 Telp. (022) 5895928 Fax (022) 5895928 BANDUNG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 421.1/1494 -Disdikbud/2014

Tentang
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari Ketua Pengelola Kelompok Bermain At-Thoriq Nomor : 09/SK?YPP-NU/VI/2014 tanggal 29 Juni 2014, perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum di atas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan disetiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b di atas dipandang perlu penetapan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/VI/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Formal ;
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung ;
- Memperhatikan : Proposal Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain yang diketahui Kepala Desa Cikitu Nomor : 140/1371/VI/2014 tanggal 29 Juni 2014 dan diketahui Penilik PAUD Kecamatan Pacet.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Yayasan : "PONDOK PESANTREN NAHDATUL ULUM HAREMPOY"
- Nama Ketua : Ruyat Hartawan, S.Pd.I
- Alamat : Kp. Ciawitali Rt. 02/04 Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung
- Nama Kelompok Bermain : "AT-THORIQ"
- Nama Pengelola : Dewi Hasanah
- Alamat : Kp. Ciawitali Rt. 02/04 Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.
- Ketiga : Pemegang ijin ini WAJIB mentaati :
1. Peraturan-Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan 12 Agustus 2015.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : SORONG
TANGGAL : 13-08-2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG

MUS FIRMAN ZAINI, M.Si

Bendahara Tingkat I

NIP. 19640730.198305.1.001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. IMPAUDI Kab. Bandung



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

SURAT KETERANGAN

PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/ 1052.6 -Disdik/2021

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 3. Permohonan dari lembaga terkait dengan perpanjangan operasional lembaga No.01/PAUD-AT/IV/2021 Tanggal 01/04/2021.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Yayasan : **MIFTAHUL ULUM PACET**
Nama Ketua : Dudi Hendri,S.Ag
Alamat : Kp.Ciawitali RT.02/04 Desa Cikitu
Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN AT - THORIQ**
Nama Pengelola : Dewi Hasanah, S.Pd
Alamat : Kp.Ciawitali RT.02/04 Desa Cikitu
Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak **15 April 2021** sampai dengan **14 April 2024**.

Demikian surat keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Soreang, 06 April 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Dr. H. MUHANA, M.MPd.

Bendahara Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1003



Dinas Pendidikan Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69949870

Diberikan Kepada :

PAUD AT-THORIQ

Kp. Ciawitali Rt. 02 / 04

Cikitu Kec. Pacet Kabupaten Bandung Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 421.1 / 607.04 - Disdik / 2019

Tanggal SK Ijin Operasional : 15-02-2019

Bandung, 20 Juni 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bandung



DR. H. JUHANA, M. M.Pd

NIP. 196110201983051003



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 3052.101 -Disdik/ 2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari YAYASAN MIFTAHUL ULUM PACET Nomor: 03/YMUP-Paud.AT/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Sekolah : **PAUD AT-THORIQ**
Alamat Sekolah : Kp. Ciawitali RT.02 RW.04 Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.
Kepala Sekolah : Dewi Hasanah,S.Pd

Nama Yayasan : **YAYASAN MIFTAHUL ULUM PACET**
Alamat Yayasan : Kp. Ciawitali RT.02 RW.04 Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.
Ketua yayasan : Dudi Hendri,S.Ag

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **13 April 2028**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 14 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung


Enjang Wahyudin,S.A.P.,M.I.P

Pembina

NIP. 19721220 199803 1 007

Tembusan:

1. Yayasan MIFTAHUL ULUM PACET